



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PETIKAN PUTUSAN**  
Nomor : 189/Pid.C/2021/PN Bjn

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Burhanul Ummam Bin Karjono.  
Tempat lahir : Bojonegoro.  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/04 Februari 2001.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Boto putih RT. 01, RW. 05 Desa Sedeng, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memeriksa dan sebagainya;

Mengingat pasal ; Pasal 49 Jo Pasal 27a dan Pasal 27c Perda Prov. Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Prov. Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Burhanul Ummam Bin Karjono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 oleh kami Ainun Arifin, S.H.,M.H. sebagai Hakim dibantu oleh Sutiawan, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Sutiawan, SH.

Ainun Arifin, S.H.M.H.

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro,

**H. SUJA'I, S.H.,M.H.**

NIP. 19630113199103 1 003